TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

Kpt 44 Tahun 2026; 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK :

- Keputusan ini dalam rangka memberikan apresiasi kepada pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang menunjukkan kinerja baik serta menegakkan disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, perlu dilaksanakan penilaian sebagai dasar pemberian penghargaan dan hukuman.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PermenPAN RB No. 6 Tahun 2022.

- Keputusan ini menetapkan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Dan Hukuman Kepada Petugas Pelayanan Publik Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Juli 2026
- Lamp.: 1 hlm.